



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;

- c. bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dokumen perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk periode 5 (lima) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPKP adalah unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
7. Rencana Pembangunan 5 (Lima) tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah dokumen perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah dokumen perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah dokumen perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyusun Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;**
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Perubahan Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman wajib melaksanakan Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
- (2) Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2024, Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2024.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 40

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan /lintas Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 94

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat, taufik dan hidayah dari Allah SWT kepada kita sekalian, sehingga dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2023 hingga selesai. Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun sebagai tahap awal dalam proses pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu hingga dua tahun kedepan.

Sehubungan dengan telah selesainya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Organisasi Perangkat daerah (OPD) Kabupaten Pasuruan perlu menindaklanjuti dengan menyusun Perubahan Renstra, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Harapan kami Perubahan Renstra ini dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun dan tentunya saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan guna kelancaran dalam implementasinya.

Plt.Kepala Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pasuruan

ttd.

Ir. TRIJONO ISDIJANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630430198910 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
1.3.1 Maksud	I-7
1.3.2 Tujuan	I-7
1.4 Sistematika Penulisan	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ..	II-1
2.1.1 Dasar Hukum pembentukan Perangkat Daerah	II-1
2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi	II-2
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-6
2.2.1 Sumber Daya Manusia	II-6
2.2.2 Asset dan Modal	II-7
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-10
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-10
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-3
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Renstra Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur	III-5
3.3.1 Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	III-5
3.3.2 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur	III-6
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-7
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-8
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ..	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pengelompokan Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Menurut Golongan Kepangkatan II-6
.....

Tabel 2.2 Pengelompokan Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Menurut Golongan Pendidikan II-6

Tabel 2.3 Pengelompokan Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Menurut Eselon II-7

Tabel 2.4 Asset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman II-10

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman II-11

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman II-12

Tabel 3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah III-1

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah IV-3

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan V-1

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan VI-8

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD VII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota I-2

Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan I-3

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman II-1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : 2022

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah dokumen perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan dokumen yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dalam rangka memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bisa diprediksi pada tahun 2024 mencapai tahapan melalui sumber pembiayaan APBD.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan juga adalah dokumen teknis operasional yang menjadi pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan kesetaraan gender dan belanja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2018-2023). Sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas.

Secara garis besar permasalahan pokok bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan permukiman yang layak huni. Adapun permasalahan pokok air bersih meliputi rendahnya peningkatan pelayanan air bersih. Sedangkan permasalahan pokok air limbah adalah belum memadainya pelayanan sanitasi yang hal itu dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah. Sedangkan masih luasnya daerah genangan serta banyak terjadinya banjir di kawasan perkotaan merupakan permasalahan pokok dalam penanganan

Adapun keterkaitan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.2. dibawah ini :



Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
7. Intruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Republik Indonesia nomor 39 tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1 Tahun 2015, tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tahun 2020-2024;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK/07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan COVID-19;
25. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2024;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
33. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan;
34. Surat Bupati Pasuruan Nomor 900/1443/424.102/2020 perihal Refocussing Tahap II dan Realokasi Anggaran untuk Percepatan Penanganan COVID-19.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Review Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 adalah untuk menyesuaikan perubahan strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah terkait dengan rasionalisasi dan refocussing.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Review Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 adalah :

1. Memberikan gambaran informasi kondisi capaian pelayanan dan permasalahan setelah rasionalisasi dan refocussing pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Memberikan gambaran rencana strategis pembangunan jangka menengah di bidang Perumahan Rakyat guna mencapai target serta pelayanan sampai dengan tahun 2024.
3. Memberikan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahun 2018-2023 setelah dilakukannya rasionalisasi dan refocussing.

1.4. Sistematika Penulisan

Review Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang**, Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.
- 1.2 Landasan Hukum**, Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan Tujuan**, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika Penulisan**, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH,

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**, Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil,

dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme)

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah, Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah, Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan lainnya.

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah

yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Dasar Hukum pembentukan Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh satu orang Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang, yaitu :

- a. Bidang Perumahan
- b. Bidang Kawasan Permukiman
- c. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas
- d. Bidang Pertanahan

2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.1.3 Uraian tugas dan fungsi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan di bidang pertanahan serta tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan di bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan di bidang pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan di bidang pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan di bidang pertanahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 176 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan masing-masing mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program/kegiatan;
- b. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
- c. pengelolaan administrasi perlengkapan dan barang milik daerah/negara;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga dinas;

- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- g. pengelolaan administrasi dinas;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi tatalaksana; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh KepalaDinas.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Sekretaris di bantu oleh :

1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penghimpunan data dan koordinasi penyusunan program;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;
- d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran;
- e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- f. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- d. menyiapkan bahan menyelenggarakan pengelolaan rumah tangga dinas;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dan aset;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan

evaluasi di bidang perumahan pada tingkat daerah sesuai dengan ketentuan perundangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perumahan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan;
- c. pelaksanaan pendataan dan perencanaan di bidang perumahan pada daerah sesuai dengan ketentuan perundangan;
- d. pelaksanaan penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan di bidang perumahan pada daerah sesuai ketentuan perundangan;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan di bidang perumahan pada daerah sesuai ketentuan perundangan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis bidang perumahan pada daerah sesuai ketentuan perundangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman di daerah sesuai ketentuan perundangan;
- d. pengkoordinasian kebijakan teknis di bidang kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kawasan permukiman; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

d. Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas

Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang PSU perumahan, perencanaan teknik, penyusunan standard dan pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang PSU

perumahan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang PSU perumahan di daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang PSU perumahan, perencanaan teknik, penyusunan standard dan pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang PSU perumahan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan di bidang PSU perumahan, perencanaan teknik, penyusunan standard dan pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang PSU perumahan;
- c. pelaksanaan penyediaan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang PSU perumahan, perencanaan teknik, penyusunan standard dan pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang PSU perumahan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang PSU perumahan di daerah sesuai ketentuan perundangan;
- d. pengkoordinasian kebijakan teknis di bidang PSU perumahan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang PSU perumahan; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

e. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan sesuai kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan sesuai kewenangan daerah;
- b. Pelaksanaan penyusunan pendataan, perencanaan, penetapan administrasi pertanahan sesuai kewenangan daerah;
- c. Pelaksanaan pengendalian pemantauan dan evaluasi di bidang pertanahan sesuai kewenangan daerah;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis bidang pertanahan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Susunan kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan Eselon.

1. Menurut golongan kepangkatan, pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

NO	GOL/RUANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Golongan IV	7	1	8
2	Golongan III	7	9	16
3	Golongan II	8	6	14
4	Golongan I	2	-	2

Gambar 2.2

Pengelompokan Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Menurut Golongan Kepangkatan

Dari data Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dilihat dari eselonisasi, kepangkatan dan pendidikan dapat disimpulkan bahwa beban kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman relatif tinggi. Hal ini disebabkan belum terpenuhinya usulan kebutuhan (bezzeting) dari masing-masing bidang sehingga menyebabkan beban kerja pejabat eselon bertambah akibat kekurangan staf. Penambahan staf yang dibutuhkan sesuai kompetensi masing-masing bidang yang sementara ini dipenuhi dari tenaga harian lepas.

3. Menurut tingkat pendidikan, pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Pasca Sarjana	4	1	5
2	Sarjana	9	9	18
3	Sarjana Muda	3	3	6
4	SMA	7	2	9

5	SMP	-	-	-
6	SD	2	-	2

Gambar 2.3

Pengelompokan Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Menurut Tolongan Pendidikan

3. Menurut eselon, pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

NO	GOL/RUANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Eselon II	-	-	-
2	Eselon III	4	-	4
3	Eselon IV	1	1	2
4	Non Eselon	18	16	34

Gambar 2.3

Pengelompokan Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Menurut Eselon

2.2.2 Asset dan Modal

Cakupan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dituangkan dalam tabel berikut :

No	URAIAN ASSET	VOLUME	KONDISI
	Operasional Kantor		
1	Kendaraan kepala dinas	1	baik
2	Kendaraan operasional roda 4	8	5 baik, 2 kurang baik, 1 rusak
3	Kendaraan bermotor roda 2	23	19 baik, 4 kurang baik
4	Mesin potong rumput gendong	3	2 baik, 1 kurang baik
5	Mesin pompa air	1	baik
6	Mesin ketik manual standar	1	baik
7	Mesin kalkulator	1	baik
8	Lemari besi	7	baik
9	Rak kayu	2	1 rusak, 1 baik
10	Filling besi	29	27 baik, 2 kurang baik
11	Brand kas	2	baik

12	Lemari kaca	7	baik
13	Papan visual	1	baik
14	Papan pengumuman	1	baik
15	Papan tulis	2	1 baik, 1 rusak berat
16	Lemari kayu	7	2 baik, 5 rusak berat
17	Kursi besi	2	baik
18	Meja rapat	16	baik
19	Meja tulis	13	4 baik, 9 rusak berat
20	Meja panjang	2	rusak berat
21	Kursi rapat	252	252 baik
22	Kursi tangan	30	baik
23	Kursi putar	11	11 baik
24	Kursi biasa	3	Kurang baik
25	Kursi kerja	50	50 baik
26	Meja komputer	11	4 baik, 7 rusak berat
27	Meja biro	45	38 baik, 7 kurang baik
28	Lemari arsip	11	baik
29	Lemari kecil	1	baik
30	Kursi kerja peg. Non struktural	36	Baik
31	Gordyn	1	baik
32	Jam dinding	5	baik
33	Mesin penghisap debu	1	baik
34	Mesin potong rumput	1	baik
35	AC	28	28 baik
36	Kipas angin	3	baik
37	Televisi	1	baik
38	Tangga aluminium	2	baik
39	Mimbar	1	baik
40	Alat pemadam portabel	2	baik
41	Komputer PC	39	baik
42	Laptop	31	baik
43	Hard disk	6	baik
44	Printer	35	baik
45	Alat penghancur kertas	1	baik
46	UPS	17	baik
47	Kamera	11	baik
48	Line Pointer	2	baik
49	CPU	2	baik
50	Handycam	1	baik
51	Video scope	1	baik
52	Pesawat telepon	7	baik
53	CCTV	1	baik

	Pendukung Pelaksanaan Tupoksi		
1	Kendaraan truk / tangki	3	baik
2	Toilet portabel	2	baik
3	Becak sampah	1	baik
4	Alat tes beton digital	2	baik
5	Meteran dorong	3	baik
6	Mesin gergaji	1	baik
7	Mesin potong rumput gendong	3	2 baik, 1 kurang baik
8	Roll meter	9	baik
9	Timbangan lengan 25 kg	1	baik
10	Timbangan lengan 5 kg	1	baik
11	GPS	10	baik
12	Jangka sorong digital	2	baik
13	Jangka sorong manual	2	baik
14	Hammer jack	1	baik
15	Siku laser	1	baik
16	Scaffolding	20	baik
17	Plotter	4	baik
18	Laser distance meter	2	baik
19	Mesin kontrol jap	1	baik
20	Mesin absensi	3	baik
21	Sofa	1	baik
22	Lemari Pakaian	4	baik
23	Lemari Rias	1	rusak berat
24	Lemari es	1	Baik
25	Whiteboard	2	Baik
26	Exhaust fan	5	Baik
27	Kompas gas	1	Baik
28	Tandon air	4	Baik
29	Rak piring aluminium	1	Baik
30	Karpas	7	Baik
31	Meja kerja pejabat eselon II	1	Baik
32	Meja kerja pejabat eselon III	1	Baik
33	Meja kerja	15	Baik
34	Meja rapat pejabat eselon II	1	Baik
35	Kursi kerja pejabat eselon II	2	Baik
36	Kursi kerja pejabat eselon III	4	Baik
37	Kursi rapat ruangan rapat pejabat eselon II	20	Baik
38	Kursi tamu di ruangan pejabat eselon II	2	Baik
39	Buffet kayu	1	Baik
40	Audio mixing console	3	Baik
41	Head compensator	6	Baik
42	Pistol grip	1	Baik
43	Lensa kamera	1	Baik

44	Telephone mobile	1	Baik
45	Komputer jaringan	1	Baik
46	Hard copy console	19	Baik
47	CPU	2	Baik
48	Monitor	10	Baik
49	Keyboard	4	1 baik, 3 rusak berat

Tabel 2.1

Asset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dari daftar aset diatas didapatkan beberapa peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi kurang baik dan rusak sehingga diperlukan pemeliharaan dan penggantian peralatan tersebut.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti Universal Akses atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, indikator target untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kabupaten Pasuruan sampai dengan tahun 2023 diharapkan dapat memenuhi Universal Akses 0% kawasan kumuh.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan pelayanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Universal Akses 100.0.100
2. Backlog perumahan dasar

Peluang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pengembangan pelayanan terhadap masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Adanya dana desa dan dana kelurahan
2. Forum kabupaten sehat

3. Dana hibah rumah swadaya masyarakat
4. Bantuan Keuangan Provinsi untuk penataan dan peningkatan kualitas kumuh serta perkotaan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM (2014)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	rumah tangga pengguna air bersih (perdesaan dan perkotaan)	81,77%	369.128 KK		369.128,00 KK	386.128,00 KK	403.128,00 KK	420.128,00	375.768,00 KK	389.184,00 KK	405.070,00 KK	411.167,00 KK	101,80	100,79	100,48	97,87
2	persentase penduduk yang terlayani sanitasi	60,00%	80,00%		80,00 %	83,00 %	82,92 %	90,21	80,70 %	78,85 %	82,45 %	83,28 %	100,88	95,00	99,43	92,32
3	berkurangnya luas genangan yang ada	50,00%	28,16 Ha		28,16 Ha	- Ha	- Ha		10,00 Ha	- Ha	- Ha	- Ha	35,51	-	-	-
4	tersedianya & terpeliharanya jalan lingkungan (perkotaan)		158.862,93 m'		158.862,93 m'	173.862,93 m'	188.862,93 m'	208.862,93	189.098,79 m'	198.849,23 m'	221.138,23 m'	244.031,23 m'	119,03	114,37	117,09	116,84
5	tersedianya jalan lingkungan (perdesaan)		249.744,83 m'		249.744,83 m'	- m'	- m'	-	507.495,39 m'	- m'	- m'	- m'	203,21	-	-	-
6	Peningkatan Rumah Layak Huni				100,00 %	27,12 %	32,71 %	39,04	100,00 %	28,11 %	32,38 %	37,38 %	100,00	103,65	98,99	95,75

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 3.1

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Telaah	Permasalahan	Isu-Isu Strategis
1	Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	a Rendahnya upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh perkotaan maupun perdesaan	Akses Universal 100.0.100 permukiman layak huni dan berkelanjutan tahun 2019 (pemenuhan pelayanan air-bersih, penanganan kawasan kumuh, akses sanitasi yang layak bagi seluruh masyarakat)
		b Rendahnya kualitas lingkungan permukiman karena adanya kebiasaan buruk masyarakat yang tidak menghargai lingkungan tempat tinggalnya	
		c Rendahnya pemenuhan PSU perumahan dan kawasan permukiman (sambungan rumah untuk air bersih, drainase, limbah dan jalan lingkungan)	
		d Kebutuhan rumah layak huni yang masih belum tercukupi	Penanganan dan peningkatan kualitas terhadap rumah tidak layak huni
		e Belum terlaksananya relokasi korban bencana akibat program daerah	Percepatan penurunan angka backlog perumahan melalui penyediaan rumah sederhana bagi

		f	Aset PSU perumahan yang belum diserahkan oleh pengembang	masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta pemenuhan PSU perumahan dan kawasan permukiman
		g	Adanya beberapa kewenangan pemerintah daerah yang belum mempunyai norma, standar, prosedur dan kriteria sehingga sulit dilaksanakan oleh pemerintah daerah	Dorongan pembentukan GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi GTRA
		h	Masih belum optimalnya data pertanahan	Keterbatasan data ketersediaan tanah utk kepentingan umum
2	Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	a	Belum optimalnya pelayanan penyediaan rumah layak huni	
		b	Belum optimalnya pelayanan penyediaan sarana prasarana permukiman	
3	Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan Lainnya	a	Belum optimalnya pelayanan penyediaan sarana prasarana permukiman	Pengendalian banjir dengan pemanfaatan Bangil Tak sebagai long storage dan relokasi penduduk di sepanjang Bangil Tak
		b	Tingginya angka backlog perumahan dan rumah tidak layak huni	
		c	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan	

		<p>d masih adanya tanah-tanah yang penguasaannya belum didasarkan pada bukti kepemilikan formal seperti sertifikat dan bukti-bukti dasar penguasaan sehingga rentan menjadi obyek konflik atau sengketa karena adanya klaim dari pihak lain</p>	<p>Tertib administrasi pertanahan</p>
--	--	---	---------------------------------------

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023.

Visi Pemerintah Kabupaten Pasuruan

“Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Maslahat, Sejahtera dan Berdaya Saing”

Sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Pasuruan, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Pasuruan 2018 – 2023 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

Misi 1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan acara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.

- Misi 2.** Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial.
- Misi 3.** Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi Sumber Daya Alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan.
- Misi 4.** Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.
- Misi 5.** Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan. Hal ini ditunjukkan melalui pernyataan

1. Misi ke – 5 yaitu “*Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan*”.

Faktor penghambat antara lain adanya masih tingginya nilai backlog perumahan yang harus dipenuhi. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan dalam pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat dan mewujudkan lingkungan permukiman yang mantap.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, indikator SPM untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan adalah :

- a. Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Renstra Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur

3.3.1 Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadap tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah :

“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup

manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat

Pernyataan Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan arahan bagi seluruh daerah (propinsi/kabupaten/kota) dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, antara lain:

- a. pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak

3.3.2 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur

Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur :

“Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Bidang Keciptakarya yang Lebih Berkembang dan Penataan Ruang yang Berkelanjutan”

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur tahun 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan perumahan/permukiman yang layak huni dan berkelanjutan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan air minum dengan harga terjangkau serta lingkungan permukiman melalui penyehatan lingkungan permukiman
3. Meningkatkan penataan ruang provinsi beserta pengendaliannya yang berkelanjutan

Berdasarkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai berikut :

- a. Pemenuhan kebutuhan perumahan/permukiman yang layak huni dan berkelanjutan
- b. Meningkatkan kualitas penyehatan lingkungan permukiman
- c. Optimalisasi data pertanahan untuk pembangunan kepentingan umum.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata serta selaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang Wilayah Kabupaten menggambarkan sistem pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Pasuruan yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan disekitarnya yang berada dalam Wilayah Kabupaten, yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah utama yang mengintegrasikan kesatuan wilayah kabupaten, serta didukung dan/atau dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Perwujudan rencana struktur ruang yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sesuai Perda 12 tahun 2010 adalah

pengembangan kawasan perdesaan berbasis agrowisata dan minapolitan; pengembangan kawasan perkotaan Beji dan Rembang sebagai pendukung perkotaan Bangil; pengembangan LP2B; pengembangan jalan pendukung jalan tol; pengembangan infrastruktur pelayanan terminal; pengembangan jalur penghubung antara PPI dengan kecamatan sekitarnya; pengembangan TPA regional; pengembangan kawasan sempadan sumber mata air Umbulan; pengembangan kawasan perdagangan; pengembangan kawasan strategis ekonomi.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta rencana kawasan lainnya (rencana pengembangan kawasan pesisir dan rencana pengembangan Ruang Terbuka Hijau) dan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Perda Kabupaten Pasuruan No 12 tahun 2010 tentang RTRW, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai pelaku kegiatan pada pengembangan kawasan perdesaan (Agropolitan dan Minapolitan), pembentukan kegiatan yang terintegrasi dalam rangka pemindahan Ibukota Kabupaten, pengembangan LP2B, pengembangan jaringan sarana prasarana jaringan jalan dalam rangka pemerataan pembangunan, pengembangan kawasan budidaya, kawasan lindung dan kawasan strategis ekonomi. Demikian juga dengan rencana relokasi penduduk di sepanjang Bangil Tak dalam rangka pengendalian banjir harus disesuaikan dengan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pasuruan.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Pembangunan Nasional harus dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, bersama, mulai tingkat pemerintahan pusat sampai daerah dengan cara yang lebih terpadu, efisien, efektif, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.

Salah satu perwujudan pembangunan tersebut adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang disiapkan secara lebih cerdas, terencana dan terpadu sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan.

Pendayagunaan sumberdaya yang lebih optimal diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan di

berbagai daerah, penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu disiapkan perencanaan program infrastruktur yang dapat mendukung kebutuhan ekonomi, sosial dan lingkungan secara terpadu. Departemen Pekerjaan Umum khususnya Direktorat Jendral Cipta Karya mengambil inisiatif untuk mendukung Propinsi, Kabupaten/Kota untuk dapat mulai menyiapkan perencanaan program yang dimaksud khususnya Bidang Permukiman sebagai embrio terwujudnya perencanaan program infrastruktur yang lebih luas.

Dengan adanya Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan diharapkan dapat menggerakkan semua sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan serta mewujudkan lingkungan yang layak huni.

Rencana Strategis Bidang Permukiman yang akan disusun daerah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan/pendanaan dan kelembagaan dalam memenuhi kebutuhan pembangunannya. Disamping itu, perlu memperhatikan aspek kelayakan program masing-masing sektor dan kelayakan spasialnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang ada, serta kelayakan sosial dan lingkungannya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Renstra utamanya adalah mendorong pembangunan daerah Bidang Permukiman terutama di kecamatan yang mendapat prioritas, termasuk wilayah perkotaan dan pedesaan dalam rangka pemerataan dan peningkatan pertumbuhan daerah.

Dapat dirumuskan isu-isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Akses Universal 100.0.100 permukiman layak huni dan berkelanjutan (pelayanan air minum, penanganan kawasan kumuh, dan pelayanan sanitasi),
2. Penanganan dan peningkatan kualitas terhadap rumah tidak layak huni,
3. Percepatan penurunan angka backlog perumahan melalui penyediaan rumah sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta pemenuhan PSU perumahan dan kawasan permukiman,
4. Pengendalian banjir dengan pemanfaatan Bangil Tak sebagai *long storage* dan relokasi penduduk di sepanjang Bangil Tak,

Review Rencana Strategis 2018 - 2023

5. Optimalisasi data pertanahan di wilayah Kabupaten Pasuruan,
6. Pengadaan sarana dan prasarana penanganan COVID-19.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman”

Indikator tujuan : Indeks Permukiman Layak Huni

Formula : $\frac{\text{Luas Permukiman Layak Huni yang ditangani}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten Pasuruan}}$

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung (kota dan desa) yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Permukiman layak huni adalah permukiman yang memenuhi persyaratan keteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang layak. Sedangkan Luas Permukiman layak huni disamakan dengan luas kabupaten pasuruan yang memiliki legalitas dan tidak berkonflik.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya lingkungan permukiman yang layak huni.

Indikator sasaran :

- a. Persentase kawasan kumuh yg ditangani secara tuntas

Kawasan Kumuh yaitu Kawasan yang ditetapkan sebagai target penanganan perumahan dan permukiman kumuh sesuai Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomer 663/844/HK/424.013/2021.

Formulasi : $\frac{\text{Luas kawasan kumuh yang ditangani secara tuntas}}{\text{Luas kawasan kumuh kabupaten Pasuruan}} \times 100$

- b. Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani

Rumah tidak layak huni dimaksud adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan bangunan, keindahan dan kenyamanan.

Formulasi : $\frac{\text{Rumah tidak layak huni yang ditangani}}{\text{Rumah tidak layak huni kabupaten Pasuruan}} \times 100$

2. Terwujudnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum
Indikator Sasaran : Persentase penetapan persetujuan lokasi untuk pembangunan kepentingan umum.

Penetapan Persetujuan lokasi adalah penetapan persetujuan atas lokasi pembangunan utk kepentingan umum yg ditetapkan dg keputusan gubernur, yg dipergunakan sbg izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah dan peralihan hak atas tanah dalam Pengadaan Tanah.

Formulasi : Luas tanah yg penetapan lokasinya diterbitkan dibagi luas wilayah kabupaten pasuruan dikali seratus.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Tahun Dasar / Kondisi Awal	Target Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran					Masa Transisi
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Indikator Tujuan : Indeks Permukiman Layak Huni	n/a	71,46	78,70	80,11	92,50	96,55	96,55
2	Sasaran : Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat	Indikator Sasaran : Persentase ketersediaan sarana prasarana dasar permukiman	n/a	72,46	78,39	78,69			
		Indikator Sasaran : Persentase Rumah layak huni	n/a	28,11	32,38	37,38			
		Indikator Sasaran : Persentase Bangunan Gedung yang terstandarisasi SLF	n/a	0,002	0,005	0,010			
Sasaran : Meningkatkan lingkungan permukiman yang layak huni	Indikator Sasaran : Persentase kawasan kumuh yg ditangani secara tuntas	n/a				17,38	21,06	21,06	
	Indikator Sasaran : Persentase Rumah tidak layak huni yg ditangani	n/a				42,57	47,73	47,73	
Sasaran : Terwujudnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum	Indikator Sasaran : Persentase Penetapan Persetujuan Lokasi untuk Pembangunan Kepentingan Umum	n/a				32,075	32,078	32,078	
Sasaran : Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP PD	n/a				80,09	80,11	80,11	

Target Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Sasaran diisi setiap Tahun (2019 - 2023)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka menunjang pelaksanaan Misi untuk pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan program sesuai tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan Dinas, dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023.

Tujuan adalah penjabaran dari Misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan (lima tahun). Adanya tujuan membuat fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dinas dalam jangka waktu bulanan, triwulanan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dinas secara efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran berupa rencana-rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan dan kebijakan.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Berikut disampaikan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2018-2023, sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
a. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	a. Meningkatnya lingkungan permukiman yang layak huni	a. Memperbarui SK Bupati mengenai target Perumahan dan Permukiman kumuh serta optimalisasi penanganan kawasan kumuh secara tuntas	a. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas kawasan kumuh untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman

		<p>b. Menyediakan rumah bagi MBR dan masyarakat terdampak bencana alam dan program strategis pemerintah Menetapkan Rencana Pembangunan Rumah Layak Huni dengan kondisi baik dan tepat waktu</p> <p>c. Penataan kawasan ibukota dan penataan kawasan perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Menyediakan akses jalan lingkungan, drainase, jembatan, air bersih dan akses jamban bagi masyarakat MBR</p> <p>d. Optimalisasi data pertanahan untuk kepentingan umum</p>	<p>kumuh</p> <p>↳ Memberikan Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah tidak layak huni bagi MBR dan masyarakat terdampak bencana alam dan program strategis pemerintah</p> <p>e. Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas dasar bagi masyarakat MBR di lingkungan perkotaan.</p> <p>d. Tertib administrasi pemerintahan</p>
--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan isu strategis dan target kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka Dinas memiliki program prioritas 5 (lima) tahun ke depan yaitu periode tahun 2018-2023, sebagai berikut :

1. Pemenuhan akses air minum baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan pada periode 2018-2023 untuk mencapai target pemenuhan akses air minum sebesar 100% di tahun 2023.
2. Pelaksanaan jargon Bupati Pasuruan “AGAWÉ” untuk pemenuhan akses sanitasi di tahun 2023 sebesar 100%.
3. Penurunan luasan permukiman kumuh, yang mencapai 0% di tahun 2023.
4. Percepatan penurunan angka backlog perumahan melalui penyediaan rumah sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta pemenuhan PSU perumahan dan kawasan permukiman.
5. Relokasi masyarakat di wilayah Bangil Tak yang akan digunakan sebagai *long storage* dalam rangka penanggulangan banjir di Kecamatan Beji dan Bangil dengan tahapan relokasi sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi ke warga terdampak
 - b. Penentuan lokasi relokasi
 - c. Appraisal tanah
 - d. Pengadaan tanah lokasi relokasi
 - e. Penentuan mekanisme relokasi (status kepemilikan tanah)
 - f. Pembayaran ganti rugi
6. Optimalisasi data pertanahan untuk kepentingan umum.

Dari rumusan program prioritas diatas, dapat dikelompokkan program kegiatan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan tingkat prioritas, sebagai berikut :

1. Prioritas I

- Program Kawasan Permukiman
- Program Peningkatan Sarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- Program Pengembangan Perumahan

2. Prioritas II

- Program Penatagunaan Tanah
- Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
- Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
- Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
- Program Pengelolaan Tanah Kosong
- Program Pengelolaan Izin Lokasi
- Program Penyelesaian Sengketa Tanah

3. Prioritas III

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Secara keseluruhan, program serta kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1 *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 2 *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3 *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4 *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5 *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6 *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7 *Administrasi Umum Perangkat Daerah*
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Urusan Pemerintahan Wajib

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

II Program Kawasan Permukiman

- 1 *Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman*
 - Sub Kegiatan Penyusunan dan /atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
- 2 *Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha*
- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh
 - Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
- 3 *Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha*
- Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran /Peremajaan Permukiman Kumuh
- III Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**
- 1 *Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*
- Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
 - Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang
- IV Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**
- 1 *Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota*
- Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
- V Program Pengembangan Perumahan**
- 1 *Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*
- Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
- 2 *Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*
- Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP

- 3 *Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*
 - Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- 4 *Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan*
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
- 5 *Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)*
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)

VI Program Penatagunaan Tanah

- 1 *Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota*
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
 - Sub Kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

VII Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

- 1 *Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah*
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah
 - Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara

VIII Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

- 1 *Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*
 - Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

IX Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

1 Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
- Sub Kegiatan Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

2 Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kotaa

- Sub Kegiatan Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

X Program Pengelolaan Tanah Kosong

1 Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
- Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong

XI Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

1 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

XII Program Pengelolaan Izin Lokasi

1 Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan berdasarkan RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023 :

- Misi ke - 5** : Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan
- a. Tujuan RPJMD : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
 - b. Indikator Tujuan : IPM
 - c. Sasaran RPJMD : Meningkatnya Kualitas Lingkungan permukiman
 - d. Indikator Sasaran : Indeks Permukiman Layak Huni

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Masa Transisi Tahun 2024
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase ketersediaan sarana prasarana dasar permukiman	n/a	77,01	78,11	82,89	-	-	-	-
2	Persentase Rumah layak huni	n/a	27,12	32,71	39,04	-	-	-	-
3	Persentase Bangunan Gedung yang terstandarisasi SLF	n/a	0,003	0,006	0,011	-	-	-	-

Review Rencana Strategis 2018 - 2023

4	Persentase kawasan kumuh yg ditangani secara tuntas	n/a	-	-	-	17,38	21,06	21,06	24,74
5	Persentase Rumah tidak layak huni yg ditangani	n/a	-	-	-	42,57	47,73	47,73	52,89
6	Persentase penetapan persetujuan lokasi untuk pembangunan kepentingan umum	n/a	-	-	-	32,075	32,078	32,078	32,081
7	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	n/a	-	-	-	80,09	80,11	80,11	80,13

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka menunjang pelaksanaan Misi untuk pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan program sesuai tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan Dinas, dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023.

Tujuan adalah penjabaran dari Misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan (lima tahun). Adanya tujuan membuat fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan satu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dinas dalam jangka waktu bulanan, triwulanan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dinas secara efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran berupa rencana-rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan dan kebijakan.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Berikut disampaikan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2018-2023, sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
a. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	a. Meningkatnya lingkungan permukiman yang layak huni	a. Memperbarui SK Bupati mengenai target Perumahan dan Permukiman kumuh serta optimalisasi penanganan kawasan kumuh secara tuntas	a. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas kawasan kumuh untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman

		<p>b. Menyediakan rumah bagi MBR dan masyarakat terdampak bencana alam dan program strategis pemerintah Menetapkan Rencana Pembangunan Rumah Layak Huni dengan kondisi baik dan tepat waktu</p> <p>c. Penataan kawasan ibukota dan penataan kawasan perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Menyediakan akses jalan lingkungan, drainase, jembatan, air bersih dan akses jamban bagi masyarakat MBR</p> <p>d. Optimalisasi data pertanahan untuk kepentingan umum</p>	<p>kumuh</p> <p>b. Memberikan Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah tidak layak huni bagi MBR dan masyarakat terdampak bencana alam dan program strategis pemerintah</p> <p>e. Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas dasar bagi masyarakat MBR di lingkungan perkotaan.</p> <p>d. Tertib administrasi pemerintahan</p>
--	--	--	--

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka menunjang pelaksanaan Misi untuk pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan program sesuai tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan Dinas, dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023.

Tujuan adalah penjabaran dari Misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan (lima tahun). Adanya tujuan membuat fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan satu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dinas dalam jangka waktu bulanan, triwulanan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dinas secara efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran berupa rencana-rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan dan kebijakan.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Berikut disampaikan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2018-2023, sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
a. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	a. Meningkatnya lingkungan permukiman yang layak huni	a. Memperbarui SK Bupati mengenai target Perumahan dan Permukiman kumuh serta optimalisasi penanganan kawasan kumuh secara tuntas	a. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas kawasan kumuh untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman

		<p>b. Menyediakan rumah bagi MBR dan masyarakat terdampak bencana alam dan program strategis pemerintah Menetapkan Rencana Pembangunan Rumah Layak Huni dengan kondisi baik dan tepat waktu</p> <p>c. Penataan kawasan ibukota dan penataan kawasan perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Menyediakan akses jalan lingkungan, drainase, jembatan, air bersih dan akses jamban bagi masyarakat MBR</p> <p>d. Optimalisasi data pertanahan untuk kepentingan umum</p>	<p>kumuh</p> <p>b. Memberikan Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah tidak layak huni bagi MBR dan masyarakat terdampak bencana alam dan program strategis pemerintah</p> <p>e. Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas dasar bagi masyarakat MBR di lingkungan perkotaan.</p> <p>d. Tertib administrasi pemerintahan</p>
--	--	--	--

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman”

Indikator tujuan : Indeks Permukiman Layak Huni

Formula : Luas Permukiman Layak Huni dibagi Luas Wilayah Kabupaten Pasuruan

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung (kota dan desa) yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Permukiman layak huni adalah permukiman yang memenuhi persyaratan keteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang layak. Sedangkan Luas Permukiman layak huni disamakan dengan luas kabupaten pasuruan yang memiliki legalitas dan tidak berkonflik.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan lingkungan permukiman yang layak huni.

Indikator sasaran :

- a. Persentase kawasan kumuh yg ditangani secara tuntas

Kawasan Kumuh yaitu Kawasan yang ditetapkan sebagai target penanganan perumahan dan permukiman kumuh sesuai Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomer 663/844/HK/424.013/2021.

Formulasi : Luas kawasan kumuh yang ditangani secara tuntas dibagi luas kawasan kumuh kabupaten Pasuruan dikali seratus.

- b. Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani

Rumah tidak layak huni dimaksud adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan bangunan, keindahan dan kenyamanan.

Formulasi : Rumah tidak layak huni yang ditangani dibagi rumah tidak layak huni kabupaten Pasuruan dikali seratus.

2. Terwujudnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum

Indikator Sasaran : Persentase penetapan persetujuan lokasi untuk pembangunan kepentingan umum.

Penetapan lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur /Bupati/Walikota yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah dan peralihan Hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Formulasi : Luas tanah yg penetapan lokasinya diterbitkan dibagi luas wilayah kabupaten pasuruan dikali seratus.

BAB VIII

PENUTUP

Kita telah bersepakat merumuskan tujuan dan sasaran dalam bentuk dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra). Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, kita landasi niat dalam hati yang tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya yang kita miliki. Langkah awal pengerahan kemampuan ini telah kita ayunkan dengan menyusun P-Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan. Sebagai dokumen induk perencanaan, P-Renstra ini dijadikan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta rencana-rencana kerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Melalui forum Musrenbangdes, forum Musrenbangcam, bahkan forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), stakeholder menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan pembangunan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Rancangan Renja tersebut kemudian dibahas dalam forum Musrenbangkab untuk pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, selain harus berpedoman pada P-Renstra OPD, Pimpinan Satuan Kerja juga mempertimbangkan hasil musrenbangkab / RKPD final. P-Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala OPD.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena perubahan rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Pasuruan kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Amin Yaa Robbal Alamin.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF